



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 11/PID/2013/PT.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama lengkap : ANJAS Alias AN.**

Tempat lahir : Sulawesi.

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Desember 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : BTN Kampung Baru, Desa Tanjung Luar,  
Kecamatan Keruak, Kabupaten. Lombok Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SD (tamat).

**II. Nama lengkap : HERMAN Alias HER.**

Tempat lahir : Masbagik.

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 Januari 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Kebon Ayu, Desa Masbagik Selatan,  
Kecamatan Masbagik Selatan, Kabupaten Lombok  
Timur.

Agama : Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : SMA (tamat).

### III. Nama lengkap : HUSAIN BALADI Alias EGI.

Tempat lahir : Sakra.  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 12 Maret 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Muhajirin, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa I ANJAS alias AN ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 20 April 2012 Nomor : SP.Han/18/IV/2012/ Dit Reskrimum, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Mei 2012, Nomor : 34/P.2.4/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Juni 2012, Nomor : 1695/PEN.PID/2012/PN.MTR., sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.
- 4 Perpanjangan Penahanan kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 18 Agustus 2012 Nomor : 2012/PEN.PID/2012/PN.MTR., sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Selong, tanggal 14 Agustus 2012 Nomor :  
Print-180/P.2.12/Euh.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan  
tanggal 02 September 2012.
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 Agustus 2012, Nomor 184/  
Pen.Pid/2012/PN.Sel, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14  
September 2012.
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 04  
September 2012, Nomor: 184/Pen.Pid/2012/PN.Sel. sejak tanggal 15 September  
2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012.
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 6  
Nopember 2012 Nomor : 110/Pen.Pid/2012/PT.MTR, sejak tanggal 14 Nopember  
2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai  
dengan 27 Desember 2012.
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Desember  
2012 sampai dengan 25 Pebruari 2013

Terdakwa II HERMAN alias HER ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan

- 1 Penyidik, tanggal 20 April 2012 Nomor : SP.Han/19/IV/2012/ Dit Reskrimum,  
sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat  
tanggal 8 Mei 2012, Nomor : 34 b/P.2.4/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012  
sampai dengan tanggal 19 Juni 2012.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15  
Juni 2012, Nomor : 1699/PEN.PID/2012/PN.MTR, sejak tanggal 19 Juni 2012  
sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Penahanan kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 18 Agustus 2012 Nomor : 2014/PEN.PID/2012/PN.MTR., sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012.
- 5 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Selong, tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : Print-179/P.2.12/Euh.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012.
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 Agustus 2012, Nomor : 185/Pen.Pid/2012/PN.Sel., sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012.
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 04 September 2012, Nomor: 185/Pen.Pid/2012/PN.Sel. sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012.
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 6 November 2012 Nomor : 109/Pen.Pid/2012/PT.MTR, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 25 Pebruari 2013

Terdakwa III HUSAIN BALADI alias EGI ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 20 April 2012 Nomor : SP.Han/20/IV/2012/ Dit Reskrim, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Mei 2012, Nomor : 34 a/P.2.4/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Juni 2012, Nomor : 1698/PEN.PID/2012/PN.MTR., sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012.
- 4 Perpanjangan Penahanan kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 18 Agustus 2012 Nomor : 2013/PEN.PID/2012/PN.MTR., sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012.
- 5 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Selong, tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : Print-181/P.2.12/Euh.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012.
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 Agustus 2012, Nomor 186/ Pen.Pid/2012/PN.Sel, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012.
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 04 September 2012, Nomor: 186/Pen.Pid/2012/PN.Sel. sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012.
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 6 Nopember 2012, Nomor : 108/Pen.Pid/2012/PT.MTR, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 25 Pebruari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah Membaca dan Memperhatikan :

I Berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 151/Pid.B/2012/PN.SEL tanggal 27 Nopember 2012 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

II Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 11/PEN.PID/2013/PT.MTR tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

III Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 11/PEN.PID/2013/PT. MTR tanggal 16 Januari 2013 tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-152/SLONG/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa (1) ANJAS Alias AN, terdakwa (2) HERMAN Alias HER dan terdakwa (3) HUSAIN BALADI Alias EGI melakukan atau turut serta melakukan dengan H SUPARMAN Alias. SUPAR (DPO), DAENG AZIS Alias AZIS ( DPO), EKA GUSMANSYAH, MAHYUN dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di Rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H Suparman Alias. Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang warga negara Eritrea di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H Suparman Alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga Negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman Alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Anjas Alias An, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi, disamping itu juga mengajak Eka Gusmansyah dan Mahyun, Daeng Aziz Alias Azis (DPO), Herman Alias Her, Anjas Alias An, Husain Baladi Als. Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan para imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Anjas Alias An, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi maupun oleh Daeng Aziz Alias Azis (DPO), Eka Gusmansyah, Mahyun dan Lalu Rusnan dan masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H Suparman Alias Supar yaitu :

- Daeng Azis Alias Azis akan berposisi dibawah H Suparman Alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, Nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan para imigran tersebut.
- Eka Gusmansyah dan Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencari penampungan.
- Terdakwa (1) Anjas Alias An bertugas menjemput para imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, membawa makanan di penampungan untuk para imigran serta membawa kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur.
- Terdakwa (2) Herman Alias Her juga bertugas menjemput para imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Terdakwa (3) Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah para imigran dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, membawa makanan untuk para imigran, dan juga menjemput para imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara para imigran sebelum diberangkatkan ke Australia.

Selanjutnya setelah warga Negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H Suparman Alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Anjas Alias An, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi, serta Eka Gusmansyah, Mahyun dan Daeng Azis Alias Azis, menjemput para imigran di tempat kedatangan yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 09.00 Wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avansa warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Eka Gusmansyah, Mahyun, H. Suparman Alias Supar, dan Daeng Aziz Alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang imigran laki-laki dewasa kemudian para imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An sedangkan Eka Gusmansyah, Mahyun, H Suparman Alias Supar, dan Daeng Aziz Alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar Jam 23.00 Wita kembali Eka Gusmansyah, Mahyun serta H Suparman, Daeng Aziz Alias Azis, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An menjemput 7 (tujuh) orang imigran terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 Wita Eka Gusmansyah, Mahyun serta H Suparman Alias Supar, Daeng Azis Alias azis, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An dengan menggunakan kendaraan dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa.
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai oleh Eka Gusmansyah, Mahyun serta H Suparman Alias Supar sedangkan Daeng Azis Alias azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur
- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita penjemputan dilakukan oleh Terdakwa (3) Husain Baladi Als Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman Alias Supar bersama dengan Eka Gusmansyah, Mahyun serta Daeng Azis Alias Azis, terdakwa (2) Herman Alias Her, Terdakwa (1) Anjas Alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraa Eriteria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa Asylum Seeker Certifacate (surat UNHCR yang menerangkan individu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sedang dalam proses mencari suaka di Indonesia), Refugee Certificate (surat UNHCR yang menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan /ditampung di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. AHMED MOHAMEDALI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
2. HUSSEIN AHMED SHARAF warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
6. FAHIMA AHMED MOHAMED warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ABDO ADAWE YONIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
12. BILAN ADAWE YONIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
13. NAIMA ADAN WAIIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
14. MOHAMED ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
17. ZEINAB AHMAD SHALAF warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
21. SAID ABDIRRAHMAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
  26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  27. FARHAN ABDI OMAR warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  28. IDRIS AHMED GOD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  29. MULKI MOHAMED NOOR warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  30. RUWEYDA ANWAR AHMAD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
  32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
  33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
  34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
- Bahwa Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 Wita setelah Terdakwa (1) Anjas Alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H Suparman Alias Supar kemudian menyuruh (terdakwa 2) Herman Alias. Her, Lalu Rusnan dan Terdakwa (3) Husain Baladi Alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H Suparman Alias Supar, Daeng Azis Alias Azis, Eka Gusmansyah, Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang warga Negara Eritaria yang diangkut oleh (terdakwa 2) Herman Alias Her, (terdakwa 3) Husain Baladi Alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah Negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan para imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Anjas Alias An mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa (2) Herman Alias Her mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari H Suparman Alias Supar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat

- (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa (1) ANJAS Alias AN, terdakwa (2) HERMAN Alias HER dan terdakwa (3) HUSAIN BALADI Alias EGI melakukan atau turut serta melakukan dengan H SUPARMAN Alias. SUPAR (DPO), DAENG AZIS Alias AZIS ( DPO), EKA GUSMANSYAH, MAHYUN dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di Rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak namun tidak selesainya perbuatan tersebut bukan kehendak dari terdakwa, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya H Suparman Alias. Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang warga negara Eritria di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H Suparman Alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga Negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang.

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman Alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Anjas Alias An, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi, disamping itu juga mengajak Eka Gusmansyah dan Mahyun, Daeng Aziz Alias Azis (DPO), Herman Alias Her, Anjas Alias An, Husain Baladi Als. Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan para imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Anjas Alias An, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi maupun oleh Daeng Aziz Alias Azis (DPO), Eka Gusmansyah, Mahyun dan Lalu Rusnan dan masing-masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H Suparman Alias Supar yaitu :
  - Daeng Aziz Alias Azis akan berposisi dibawah H Suparman Alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, Nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan para imigran tersebut.
  - Eka Gusmansyah dan Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencari penampungan.
  - Terdakwa (1) Anjas Alias An bertugas menjemput para imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, membawa makanan di penampungan untuk para imigran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membawa kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur.

- Terdakwa (2) Herman Alias Her juga bertugas menjemput para imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur
- Terdakwa (3) Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah para imigran dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, membawa makanan untuk para imigran, dan juga menjemput para imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Motong Renggi, Desa Motong Belai Kecamatan Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara para imigran sebelum diberangkatkan ke Australia.

Selanjutnya setelah warga Negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H Suparman Alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Anjas Alias An, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi, serta Eka Gusmansyah, Mahyun dan Daeng Azis Alias Azis, menjemput para imigran di tempat kedatangan yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 09.00 Wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avansa warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Eka Gusmansyah, Mahyun, H. Suparman Alias Supar, dan Daeng Aziz Alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang imigran laki-laki dewasa kemudian para imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An sedangkan Eka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusmansyah, Mahyun, H Suparman Alias Supar, dan Daeng Aziz Alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar Jam 23.00 Wita kembali Eka Gusmansyah, Mahyun serta H Suparman, Daeng Aziz Alias Azis, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An menjemput 7 (tujuh) orang imigran terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan.

- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 Wita Eka Gusmansyah, Mahyun serta H Suparman Alias Supar, Daeng Aziz Alias azis, Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An dengan menggunakan kendaraan dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa.
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Terdakwa (2) Herman Alias Her dan Terdakwa (1) Anjas Alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai oleh Eka Gusmansyah, Mahyun serta H Suparman Alias Supar sedangkan Daeng Aziz Alias azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita penjemputan dilakukan oleh Terdakwa (3) Husain Baladi Als Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman Alias Supar bersama dengan Eka Gusmansyah, Mahyun serta Daeng Azis Alias Azis, terdakwa (2) Herman Alias Her, Terdakwa (1) Anjas Alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraa Eriteria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa Asylum Seeker Certifacate (surat UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan sedang dalam proses mencari suaka di Indonesia), Refugee Certificate (surat UNHCR yang menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan /ditampung di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. AHMED MOHAMEDALI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
2. HUSSEIN AHMED SHARAF warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR)
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
6. FAHIMA AHMED MOHAMED warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
11. ABDO ADAWE YONIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
12. BILAN ADAWE YONIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
13. NAIMA ADAN WAHIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
14. MOHAMED ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
17. ZEINAB AHMAD SHALAF warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
21. SAID ABDIRRAHMAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
27. FARHAN ABDI OMAR warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
28. IDRIS AHMED GOD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
29. MULKI MOHAMED NOOR warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
30. RUWEYDA ANWAR AHMAD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
- Bahwa Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 Wita setelah Terdakwa (1) Anjas Alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H Suparman Alias Supar kemudian menyuruh (terdakwa 2) Herman Alias. Her, Lalu Rusnan dan Terdakwa (3) Husain Baladi Alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H Suparman Alias Supar, Daeng Azis Alias Azis, Eka Gusmansyah, Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi.
  - Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang warga Negara Eriteria yang diangkut oleh (terdakwa 2) Herman Alias Her, (terdakwa 3) Husain Baladi Alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah Negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan para imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Anjas Alias An mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa (2) Herman Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Her mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan terdakwa (3)

Husain Baladi Als. Egi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari H

Suparman Alias Supar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat

(1) jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal

55 ayat 1 ke 1 KUHP.

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa (1) ANJAS Alias AN, terdakwa (2) HERMAN Alias HER dan terdakwa (3) HUSAIN BALADI Alias EGI melakukan atau turut serta melakukan dengan H SUPARMAN Alias. SUPAR (DPO), DAENG AZIS Alias AZIS ( DPO), EKA GUSMANSYAH, MAHYUN dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di Rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada diwilayah Indonesia secara tidak sah, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa H Suparman Alias. Supar (DPO) bersama-sama dengan terdakwa (1) Anjas als. AN, terdakwa (2) Herman als.Her dan terdakwa (3) Husain Baladi Alias. Egi serta Daeng Aziz Alias Azis (DPO), Eka Gusmansyah, Mahyun dan Lalu Rusnan dari hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai hari Rabu tanggal 11 April 2012 telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) warga negara Somalia dan 1 (satu) orang warga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Eritria di Bandara International Lombok kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak diingat lagi nomor polisinya kemudian dibawa dan diinapkan di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu :

1. AHMED MOHAMEDALI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
2. HUSSEIN AHMED SHARAF warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
6. FAHIMA AHMED MOHAMED warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR).
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ABDO ADAWE YONIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR).
12. BILAN ADAWE YONIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
13. NAIMA ADAN WAIIS warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
14. MOHAMED ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali ;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali ;
17. ZEINAB AHMAD SHALAF warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali ;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR)
21. SAID ABDIRRAHMAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR)
22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR)
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali ;
  26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  27. FARHAN ABDI OMAR warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  28. IDRIS AHMED GOD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  29. MULKI MOHAMED NOOR warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  30. RUWEYDA ANWAR AHMAD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
  32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Refugee Certificate (Certifikat UNHCR);
  33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa Asylum Seeker Certificate (Certifikat UNHCR);
  34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 Wita setelah Terdakwa (1) Anjas Alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan



dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H Suparman Alias Supar kemudian menyuruh (terdakwa 2) Herman Alias. Her, Lalu Rusnan dan Terdakwa (3) Husain Baladi Alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H Suparman Alias Supar, Daeng Azis Alias Azis, Eka Gusmansyah, Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang warga Negara Eritaria yang diangkut oleh (terdakwa 2) Herman Alias Her, (terdakwa 3) Husain Baladi Alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah Negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan para imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Anjas Alias An mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa (2) Herman Alias Her mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan terdakwa (3) Husain Baladi Als. Egi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari H Suparman Alias Supar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 124 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan pidana sesuai Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 /SLONG/ 08/2012, tanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I ANJAS Alias AN, Terdakwa II HERMAN Alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI Alias EGI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Primair).
2. Membebaskan Terdakwa I ANJAS Alias AN, Terdakwa II HERMAN Alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI Alias EGI dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I ANJAS Alias AN, Terdakwa II HERMAN Alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI Alias EGI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Subsidair).
4. Membebaskan Terdakwa I ANJAS Alias AN, Terdakwa II HERMAN Alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI Alias EGI dakwaan Subsidair.
5. Menyatakan Terdakwa I ANJAS Alias AN, Terdakwa II HERMAN Alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI Alias EGI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Lebih Subsidair).
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANJAS Alias AN, Terdakwa II HERMAN Alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI Alias EGI dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy rekening BCA nomor 2690021032 atas nama SUPARMAN.
- 1 (satu) unit mesin kapal Merk yanmar 30 PK.
- 1 (satu) unit mesin kapal Merk Mitsubishi 20 PK.
- 1 (satu) buah kayu serpihan kapal yang telah pecah, warna hijau muda.
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy sertifikat diantaranya sertifikat pengungsi dan sertifikat pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR.
- 1 (satu) buah HP Nokia, model X2 – 00, tipe RM – 618, warna silver dengan pinggiran warna biru, MADE IN INDIA dan dengan nomor 087763014651.
- 1 (satu) buah HP SONY ERICSSON layar sentuh, warna hitam merah, No.HP 081915787771.
- 1 (satu) buah HP MY G (HP cina) nomor seri IMEI : 357866030378468 warna abu didalamnya terdapat satu kartu XL milik LALU RUSNAN.
- 1 (satu) buah HP ELZIO warna merah hitam nomor seri IMEI : 863125000296229 terdapat dua kartu masing masing 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI.
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON model : MG – 282 warna putih dengan IMEI yang tidak terbaca, didalamnya terdapat 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI.
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan NOKIA milik HUSEIN BALADI alias EGI.
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan MAXTRON milik HUSEIN BALADI alias EGI.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama EKA GUSMANSYAH, dkk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 151/ Pid.B/2012/ PN.SEL tanggal 27 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANJAS alias AN, Terdakwa II HERMAN alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI alias EGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyelundupan Manusia Secara Bersama-Sama**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANJAS alias AN, Terdakwa II HERMAN alias HER, Terdakwa III HUSAIN BALADI alias EGI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama : 4 (empat) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin kapal Merk yanmar 30 PK.
  - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Mitsubishi 20 PK.

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar foto copy rekening BCA nomor 2690021032 atas nama SUPARMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy sertifikat diantaranya sertifikat pengungsi dan sertifikat pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) buah kayu serpihan kapal yang telah pecah, warna hijau muda .
- 1 (satu) buah HP Nokia, model X2 – 00, tipe RM – 618, warna silver dengan pinggiran warna biru, MADE IN INDIA dan dengan nomor 087763014651.
- 1 (satu) buah HP SONY ERICSSON layar sentuh, warna hitam merah, No.HP 081915787771.
- 1 (satu) buah HP MY G (HP cina) nomor seri IMEI : 357866030378468 warna abu didalamnya terdapat satu kartu XL milik LALU RUSNAN.
- 1 (satu) buah HP ELZIO warna merah hitam nomor seri IMEI : 863125000296229 terdapat dua kartu masing masing 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI.
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON model : MG – 282 warna putih dengan IMEI yang tidak terbaca, didalam terdapat 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI.
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan NOKIA milik HUSEIN BALADI alias EGI.
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan MAXTRON milik HUSEIN BALADI alias EGI, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 151/

Pid.B/2012/PN.SEL tanggal 27 Nopember 2012 tersebut Para Terdakwa telah menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding dengan suratnya tertanggal 29 Nopember 2012 Nomor: W24.ESL.PS.01.10.223 dan Permintaan Banding dari Para Terdakwa tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dengan nomor : 151/Pid.B/2012/PN.SEL pada tanggal 10 Desember 2012 ;

Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 151/Pid.B/2012/PN.SEL tanggal 27 Nopember 2012 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2012 Nomor: 151/Pid.B/2012/PN.SEL dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa dengan nomor :151/Pid.B2012/PN.SEL pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012 dan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terdakwa Nomor :151/Pid.B2012/PN.SEL tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 dan Para Terdakwa tanggal 11 Desember 2012 masing-masing dengan Nomor: 151/Pid.B/2012/PN.SEL, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor:151/Pid.B/2012/PN.SEL Penuntut Umum maupun Para Terdakwa , sesuai dengan Surat Keterangan tidak Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 151/Pid.B/2012/PN.SEL. tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang – Undang dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan alasan-alasan keberatan dalam Memori Bandingnya akan tetapi Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan hal – hal yang diuraikan didalam memori banding, karena berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 151/Pid.B/2012/PN.SEL. tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 151/Pid.B/2012/PN.SEL tanggal 27 Nopember 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan bahwa perihal perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan Keimigrasian, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, Sedangkan ukuran adil, setimpal, dan membawa efek jera seringkali menunjukkan ketidaksamaan dari setiap pihak, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, baik mengenai pertimbangan, terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan maupun pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 151/Pid.B/2012/PN.SEL. tanggal 27 Nopember 2012, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ; -----
- Menyatakan Permohonan Banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Nopember 2012 Nomor: 151/Pid.B/2012/PN.SEL yang dimintakan banding tersebut ;  
-----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2013** oleh kami : **I WAYAN KOTA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **KETUT MANIKA,SH.MH.** dan **HARYONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **RIANTO,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa  
dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**1. KETUT MANIKA,SH.MH.**

**I WAYAN KOTA,SH.MH.**

**2. HARYONO,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**RIANTO,SH.**

Untuk turunan resmi  
Mataram, Januari 2013

**WAKIL PANITERA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH**

NIP. 1960 1215 1989 031005

**B E R I T A - A C A R A**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)